



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 335 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pelaksanaan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tercantum bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan tim perumus dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri atas pakar yang ahli dibidangnya, akademisi, dan tokoh Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN TIM  
PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Antar  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung  
dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus debat bertugas untuk:
- a. Membantu merumuskan desain dan format  
debat;
  - b. Membuat rencana kerja publikasi pra debat,  
pada saat debat dan pasca debat;
  - c. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan  
tema atau topik debat;
  - d. Mengidentifikasi calon panelis;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap  
pelaksanaan debat;
  - f. Melaksanakan tugas lain terkait debat publik  
atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang  
diberikan oleh KPU Kabupaten Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan  
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten  
Belitung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
Pada Tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



  
Arli Wiradiputra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 335 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT  
PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.	Rektor Universitas Bangka Belitung
2.	Dr. Iskandar, M.Hum.	Akademisi IAIN SAS Bangka Belitung
3.	Dr. Rahmat Ilyas, M. Ag.	Dekan FSEI IAIN SAS Bangka Belitung
4.	Hartian Ramadhan , S.T, M.M.	Direktur Politeknik Belitung
5.	Idil Akbar, S.IP., M.IP.	Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Arlis Wradiputra